



Yth . Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan disiplin kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pasca pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat berakhir, perlu dilakukan peninjauan ulang tentang disiplin kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pencabutan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk pengaturan sistem presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sebelumnya presensi dilakukan menggunakan sistem presensi online, diubah dengan presensi dengan menggunakan mesin sidik jari (*finger print*) pasca pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat berakhir.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sebelumnya presensi dilakukan menggunakan sistem presensi online, diubah dengan presensi dengan menggunakan mesin sidik jari (*finger print*) pasca pemberlakuan kebijakan PPKM darurat berakhir.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara;

E. Ketentuan

1. Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berlaku ketentuan:
 - a. Wajib melakukan presensi menggunakan mesin sidik jari (*finger print*) terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2022**.
 - b. Wajib melakukan presensi masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja yaitu 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin s.d Jumat:
 - 1) Senin s.d. Kamis pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB;
 - 2) Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB.
 - c. Presensi saat masuk kerja mulai pukul 06.00 WIB dan presensi pulang kerja maksimal pukul 19.00 WIB.
 - d. Bagi yang melaksanakan presensi setelah jam mulai kerja dinyatakan terlambat dan keterlambatan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja (tanpa perhitungan kompensasi kelebihan waktu kerja), bagi yang melaksanakan presensi sebelum jam pulang kerja dinyatakan pulang awal atau pulang cepat dan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja.
2. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

